

SKRIPSI

**ANALISIS KASUS PELANGGARAN MEREK “MILO” PADA PRODUK PT.
NESTLE INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH MEREK “CAMILO”**



Diajukan oleh :

MARIA TATHYA WICITA

N P M

180513220

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSEJUTUAN

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS KASUS PELANGGARAN MEREK “MILO” PADA PRODUK
PT.NESTLE YANG DILAKUKAN OLEH MEREK “CAMILO”**



Diajukan Oleh :

Maria Tathya Wicita

NPM 180513220

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Tanggal : 11 Mei 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

ANALISIS KASUS PELANGGARAN MEREK “MILO” PADA PRODUK

PT.NESTLE YANG DILAKUKAN OLEH MEREK “CAMILO”



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juni 2022
**Tempat : Kampus 1 Fakultas Hukum Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

TandaTangan

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Nya, sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **ANALISIS KASUS PELANGGARAN MEREK “MILO” PADA PRODUK PT.NESTLE YANG DILAKUKAN OLEH MEREK “CAMILO”** dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Srata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum/Skripsi ini di susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Alangkah baiknya dalam kesempatan ini diungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah sangat mendukung dan mendampingi dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan rahmat sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar hingga akhir.
2. Orang Tua Penulis, Valentinus Rindyat dan Veronica Purwanti, yang telah memberikan motivasi, semangat dan doa, agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum selaku dosen yang telah memberikan motivasi dan nasihat dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
6. Bapak Andreas Kurniawan, selaku salah satu keluarga yang membantu kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Kerabat Penulis Dipta Hariningtyas, Shinta Dewi, Theresia Widhiyatno, Joyce Halawa, Monica Setiadi, dan Eunike Pebria yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Kerabat Penulis “Manusia Julid” Angilbert Feby, Laurencia Dhea, Theophila Lusiana, Mia Dreina dan Aloisius Rabata yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Kakak tingkat penulis, Kak Laras dan Kak Lula yang telah memberikan semangat.
10. Damasus Yoga yang selama ini sudah setia mendampingi dan selalu memberikan dorongan, motivasi, dan semangat.
11. Keluarga besar yang sudah banyak membantu, mendukung, dan memberikan arahan.

Serta semua yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Penulis



Maria Tathya Wicita

ABSTRACT

The brand determines the product for a company in terms of reputation and product quality. Thus, the actions that was used for the aim of carrying out equality in essence on the brand are considered unbeneficial and the brand can be protected to avoid any acts of brand offense. Therefore, this study focuses on the act of violating the "Milo" brand on PT. Nestle Indonesia that was carried out by the "Camilo" brand. The purpose of this study is to find out how to resolve cases of "Milo" brand offense on PT. Nestle Indonesia that was carried out by the "Camilo" brand. The case approach was analyzed to see the arguments for the implementation of the settlement of brand offense actions in the use of the Milo brand on PT. Nestle Indonesia and its regulation in Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. In analyzing the case, this study uses empirical research methods, namely conducting interviews with the relevant sources (PT. Nestle Indonesia, who did not want to be named). Brand offense committed by Camilo on PT. Nestle Indonesia, namely "Milo" has been negotiated by parties from PT. Nestle Indonesia in 2008 which resulted in Camilo products having to be removed from the market and taking down their products that were circulating on the Internet and stopping their production, because they already have similarities to the product "Milo" in this case is a brand violation in the form of design, composition that same with Milo.

Keywords: *Brand, Brand Offense, Famous Brand*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	
1. Pengertian Merek.....	19
2. Unsur Merek.....	20
3. Pendaftaran Merek.....	20
4. Jangka Waktu Merek.....	22
5. Fungsi Merek.....	23
6. Macam-macam Merek.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Merek	
1. Pengertian Pelanggaran Merek.....	26
2. Jenis Pelanggaran Merek.....	26
3. Pengaturan Pelanggaran Merek.....	28

4. Akibat Hukum Pelanggaran Merek.....	29
C. Analisis Penyelesaian Hukum.....	31

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	37
B. Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Yang menyatakan,



Maria Tathya Wicita